

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN
PT INDO-RAMA SYNTHETICS
TENTANG
PEMBERIAN MODAL USAHA BAGI TENAGA KERJA MANDIRI MELALUI
DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

NOMOR: 3/3760/PR.05/VI/2026

NOMOR: 01/IRS-PRS-HO/KB/VI/2026

Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ESTIARTY HARYANI : Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/KP.10.00/V/2026, tanggal 11 Mei 2026, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ZULFAKRI : *Assistant General Manager* PT. Indo-Rama Synthetics yang di angkat berdasarkan surat promosi No 04/SKP/IRS-HRD/I/2026 Tanggal 1 Januari 2026, bertindak untuk dan atas nama PT. Indo-Rama Synthetics, berkedudukan di Graha Irama Lantai 17 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 1-2, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang *textile* dengan nama "PT. Indo-Rama Synthetics".

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Pemberian Modal Usaha Bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) melalui Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut "TJSL" dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri dalam bentuk TJSL.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri dalam bentuk TJSL.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini adalah pendampingan dan pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri yang berasal dari dana TJSL.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri terpilih beserta kebutuhan modal usaha yang berada disekitar lingkungan pabrik PIHAK KEDUA, yang akan menjadi calon penerima pemberian modal usaha dari PIHAK KEDUA;
 - b. menyampaikan proposal bisnis TKM hasil kurasi kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan dana bantuan TJSL;
 - c. melakukan pendampingan kepada TKM penerima bantuan TJSL dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU yang akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerja Sama/Berita Acara antara Tenaga Kerja Mandiri dan PIHAK KEDUA;

- b. menyampaikan dana pemberian modal usaha dalam bentuk TJSL kepada TKM terpilih;
 - c. melakukan supervisi kepada TKM penerima bantuan TJSL dan melaporkan hasil supervisi kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. mengevaluasi hasil laporan pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih yang disampaikan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Kesepahaman Bersama;
 - b. melakukan publikasi aktivitas/kegiatan dan capaian program;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
 - d. menjaga komunikasi dan kerahasiaan data serta peningkatan pelaksanaan program.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (keadaan kahar/*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti yang cukup dan layak serta akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban.
- (2) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Kahar.

PASAL 8
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Kesepahaman Bersama ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 4A, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5274930

Pos-el : dit.binapkk@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

HR & GA Departemen, PT Indo-rama Synthetics

Alamat : Graha Irama Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5261 555 Ext. 1871

Pos-el : zulfakri@indorama.com

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ZULFAKRI

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HARYANI

PASAL 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Lantai 4A, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5274930

Pos-el : dit.binapkk@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA:

HR & GA Departemen, PT Indo-rama Synthetics

Alamat : Graha Irama Lantai 17 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021-5261 555 Ext. 1871

Pos-el : zulfakri@indorama.com

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ZULFAKRI

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HARYANI

**Rencana Aksi
Kesepahaman Bersama
antara
Ditjen Binapenta dan PKK dan PT. Indo-Rama Synthetics Tbk**

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Pihak Kesatu (Kemnaker)	Peran Pihak Kedua (Indo-Rama Synthetics)	Waktu	Output	Unit PIC
1	Pendampingan dan pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri melalui dana TJSL.	Identifikasi TKM calon penerima modal usaha	menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri terpilih beserta kebutuhan modal usaha yang berada disekitar lingkungan pabrik PIHAK KEDUA, yang akan menjadi calon penerima pemberian modal usaha dari PIHAK KEDUA	melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU yang akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerja Sama/Berita Acara antara Tenaga Kerja Mandiri dan PIHAK KEDUA	Juni - Agustus	TKM terpilih	Dit. Bina PKK, PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
		Pemberian modal usaha kepada TKM	menyampaikan proposal bisnis TKM hasil kurasi kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan dana bantuan TJSL	menyampaikan dana pemberian modal usaha dalam bentuk TJSL kepada TKM terpilih	Agustus 2026		
		Pendampingan	melakukan pendampingan kepada TKM penerima bantuan TJSL dari PIHAK KEDUA	melakukan supervisi kepada TKM penerima bantuan TJSL dan melaporkan hasil supervisi kepada PIHAK KESATU	1 tahun		
		Pelaporan dan Evaluasi	menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih kepada PIHAK KEDUA	mengevaluasi hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih yang disampaikan oleh PIHAK KESATU	1 tahun		

PIHAK KEDUA,



ZULFAKRI

PIHAK KESATU,



ESTIARTY HARYANI

**Rencana Aksi
Kesepahaman Bersama
antara
Ditjen Binapenta dan PKK dan PT. Indo-Rama Synthetics Tbk**

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Peran Pihak Kesatu (Kemnaker)	Peran Pihak Kedua (Indo-Rama Synthetics)	Waktu	Output	Unit PIC
1	Pendampingan dan pemberian modal usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri melalui dana TJSL.	Identifikasi TKM calon penerima modal usaha	menyiapkan daftar nama Tenaga Kerja Mandiri terpilih beserta kebutuhan modal usaha yang berada disekitar lingkungan pabrik PIHAK KEDUA, yang akan menjadi calon penerima pemberian modal usaha dari PIHAK KEDUA	melakukan proses kurasi data Tenaga Kerja Mandiri terpilih yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU yang akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerja Sama/Berita Acara antara Tenaga Kerja Mandiri dan PIHAK KEDUA	Juni - Agustus	TKM terpilih	Dit. Bina PKK, PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
		Pemberian modal usaha kepada TKM	menyampaikan proposal bisnis TKM hasil kurasi kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan dana bantuan TJSL	menyampaikan dana pemberian modal usaha dalam bentuk TJSL kepada TKM terpilih	Agustus 2026		
		Pendampingan	melakukan pendampingan kepada TKM penerima bantuan TJSL dari PIHAK KEDUA	melakukan supervisi kepada TKM penerima bantuan TJSL dan melaporkan hasil supervisi kepada PIHAK KESATU	1 tahun		
		Pelaporan dan Evaluasi	menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih kepada PIHAK KEDUA	mengevaluasi hasil pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan modal usaha TJSL dari TKM terpilih yang disampaikan oleh PIHAK KESATU	1 tahun		

PIHAK KEDUA,


ZULFAKRI

PIHAK KESATU,


ESTIARTY HARYANI